Pemulihan Hak Tersangka Dan Ganti Kerugian Dalam Kasus Salah Tangkap Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia

Restoration Of Suspects' Rights And Compensation In Cases Of False Arrests Related To Human Rights

[1]Wahyu Rapika, [2]Sholahuddin Harahap S.H., M.H
[1,2] Hukum Pidana, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
E-mail: [1]wahyurafika5@gmail.Com, [2]Sholahuddin_harahap@yahoo.com

Abstract. Human rights are rights inherent in human beings naturally and universally, which has function to maintain the integrity of human existence as a gift from The Almighty God that should not be ignored or taken by anyone. Including the rights of suspects who became the victims of wrongful arrests, such rights include the restiration of rights in the from of rehabilitation and compentation. Law No. 8 of 1981 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) has brought renewals including the rights of suspects as well as the existence of a Pre-Judicial body that provides a function for judges to oversee several executions, such as arrest, detention or cessation of investigations and prosecutions. However, the regulation does not help the victims immadiately in this case is a suspect of wrong catchment to get his rights. The research method used analytical descriptive, and using normative juridical research approach method. Data collection techniques are obtained through the literatures by studying concepts, theories, and regulations or policies that apply and are closely related to the subject matter. Then the whole data is analyzed by applying deductive thinking logic. From this research can be concluded that the frequent incidents of wrong catchment in Indonesia due to incompetence of police investigators in carrying out their duties, starting with the procedure of arrest and arbitrary detention perpretared by police investigators until the case is heard in the court. In addition, the prosecution of the right to a false arrestee is not immediately obtained easily, a suspect who is a vitim of a misconduct should be confronted with various obstacles in order for his rights to be.

Keywords: Criminal Justice System In Indonesia, The Suspects, Human Rights.

Abstrak. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati dan universal, berfungsi menjaga integritas keberadaan manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh sipapun. Termasuk pula dengan hak para tersangka yang menjadi korban salah tangkap, hak tersebut diantaranya yaitu pemulihan hak berupa rehabilitasi dan ganti rugi. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP telah menghadirkan pembaharuan-pembaharuan di antaranya adalah hak-hak tersangka maupun adanya suatu lembaga Praperadilan yang memberikan fungsi bagi hakim untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa pelaksanaan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan maupun penghentian penyidikan dan penuntuan. Meskipun demikian, peraturan tersebut tidak serta merta dapat membantu para korban dalam hal ini adalah tersangka salah tangkap unuk mendapatkan hak-haknya. Metode penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif analitis, dan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari konsep, teori, dan peraturan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kemudian keseluruhan data yang dianalisis dengan menerapkan logika berfikir deduktif. Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwan seringnya kasus salah tangkap yang terjadi di Indonesia dikarenakan tidak kompetennya penyidik kepolisian dalam menjalankan tugas-tuganya, dimulai dengan prosedur penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh para penyidik kepolisian sampai dengan kasus tersebut disidangkan di pengadilan. Selain itu, penuntutan hak bagi tersangka salah tangkap tidak serta merta diperoleh dengan mudah, tersangka yang menjadi korban salah tangkap harus dihadapkan dengan berbagai kendala agar haknya terpenuhi.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Tersangka, HAM.

A. Pendahuluan

Sendi-sendi yang sifatnya universal dan bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara tersebut

dapat secara hukum. Dalam hal ini tentunya akan membawa konsekuensi pada hukum pidana khususnya.[1] Terkait dengan penghormatan terhadap hak-hak tersangka, kiranya perlu diketengahkan pendapat yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tujuan penegakan hukum yang utama adalah terjadinya proses hukum yang adil (due process of law), dimana di dalamnya hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (civil rights) dan karena itu bagian dari HAM.[2]

Mengenai hak-hak asasi itu sendiri, dalam pemberian interprestasi atau maknanya selalu diletakkan dalam kerangka pandangan hidup dan budaya serta cita-cita hukum dari bangsa dan negara yang bersangkutan. Bagi Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 yang bersumber pada Pancasila.[3]

Ini berarti ada keharusan Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia. Menghormati berarti tidak melanggar hak asasi manusia. Melindungi berarti pemerintah harus menjaga agar hak asasi manusia itu tidak dilanggar orang. Menegakkan berarti melakukan penghukuman atas orang-orang yang melakukan pelanggaran hak asasi, dengan mengadili para pelakunya dan penjatuhan hukuman sesuai Undang-undang yang berlaku. Sedangkan memajukan berarti melakukan upaya-upaya, tindakan-tindakan atau usaha-usaha agar penghormatan terhadap hak asasi manusia.[4]

Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau keseluruhan tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.[5]

Rangkaian panjang dalam proses peradilan pidana di Indonesia berawal dari suatu proses yang dinamakan penyelidikan. Apabila hasil dari penyelidikan tersebut penyelidik menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, maka statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan yang ditujukan untuk mencari bukti dan menemukan tersangkanya. Apabila penyidik telah menemukan bukti pemula yang cukup dan mengarah kepada seseorang sebagai tersangka, maka dapat dilakukan pengkapan. Hal ini sering terjadi pada terangka salah tangkap yang diambil secara paksa kebebasannya dengan adanya penahan selama berbulan-bulan bahkan sampai belasan tahun atas diri mereka. Negara mempunyai kewajiban untuk mengembalikan haknya berupa nama baiknya dimasyarakat selain itu juga negara berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban dalam hal ini adalah tersangka salah tangkap.

Meskipun didalam hukum positif di Indonesia telah memperjelas adanya peraturan mengenai pemulihan dan ganti rugi yang akan didapat oleh para tersangka

---

[1] Djoko Prakoso, *Upaya Hukum Yang Diatur Dalam KUHAP*, PT. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1984, Hlm. 19.

[2] Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 53.

[3] Djoko Prakosa*, Upaya Hukum Yang…., Loc. Cit*., Hlm. 56.

[4] Darwin Prinst, *Sosialisasi Dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 15.

[5] O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Asasi Tersangka*, *Terdakwa*, *Dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006, Hlm 233.

salah tangkap, ternyata emplementasinya tidak sesuai dalam sistem peradilan di Indonesia. Beberapa kasus korban salah tangkap yang terjadi di Indonesia yang para korbannya hanya dibebaskan begitu saja dengan adanya amar pengembalian nama baik. Akan tetapi para tersangka dalam kasus salah tangkap tersebut tidak sepenuhnya mendapatkan haknya dan mendapatkan ganti rugi atas apa yang dialaminya selama mendekam didalam penjara.

Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis ingin mengidentifikasikan beberapa permasalahan, diantaranya adalah pertama, bagaimana prosedur penangkapan dan penahanan yang seharusnya dilakukan oleh penyidik, dan kedua bagaimana kendala yang dialami tersangka dalam proses pelaksanaan pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian.

B. Landasan Teori

Penangkapan dapat diartikan sebagai suatu tindakan dari penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa. Tindakan ini dapat dilakukan, apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan. Untuk itu penangkapan harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (KUHAP).

Alasan untuk dilakukannya penangkapan terdapat dalam Pasal 17 KUHAP, yang pada poinnya berisi tentang:

1) Seorang yang diduga keras melakukan tidak pidana; dan
2) Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Demikian pula dengan penahanan, adanya kepastian hukum untuk terlaksananya penahanan secara sah haruslah berdasarkan penetapannya, yang dimaksud dengan penetapannya yaitu merupakan suatu produk hukum berbentuk penetapan yang dikeluarkan oleh penyidik, penuntut umum atau penyidik. Dengan kata lain, penahanan terhadap tersangka/terdakwa baru sah apabila didasarkan pada adanya penetapan dari penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penetapan penahanan tersebut haruslah disampaikan kepada keluarga yang ditahan. Jadi penahanan dilakukan tanpa penetapan dari penegak hukum yang berwenang atau penentapan dikeluarkan oleh penegak hukum yang berwenang adalah tidak sah dan batal demi hukum.[6]

Ketentuan mengenai prosedur penahanan dipertegas didalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Di dalam Pasal ini terdapat dua syarat penahanan, yaitu Pasal 21 ayat (1) dikenal dengan syarat penahanan *Subjektif* artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP ini dikenal dengan syarat penahanan *Objektif*. Artinya ada ukuran jelas yang diatur dalam Undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan.[7]

Didalam sistem peradilan di indonesia, sering terjadi suatu kasus error in person, dimana tersangka berubah kedudukan menjadi korban. Korban tidak hanya sebatas karena adanya pelaku dari tindak pidana, akan tetapi korban juga dapat diartikan karena adanya penderitaan karena ketidakadilan yang dialami seseorang didalam suatu sistem peradilan seperti halnya dengan tersangka salah tangkap. Error in persona adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan terhadap orang yang ditangkap atau

---

[6] Feri Afandi, *Proses Penahanan Dalam KUHAP*, http://www.naind.blogspot.com/new/jhtml?xml=/news, 12 Agustus 2012.

[7] Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2006, Hlm. 120.

ditahan, sedangkan orang yang bersangkutan telah menjelaskan orang yang dimaksud bukanlah dia. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.[8] Suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban atau tersangka salah tangkap, yang karena kelalaian aparat penegak Hukum telah salah dalam menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak Pidana (error in persona). Hukum positif indonesia memberikan perlindungan hukum kepada tersangka salah tangkap dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (membahas nominal yang diterima korban salah tangkap).

C. Hasil Penelitian

Kasus salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik yaitu kepolisian dalam sistem peradilan di Indonesia tidak hanya sekali tetapi sudah selalu berulang kali terjadi. Ada banyak kasus di Indonesia yang ternyata para tersangka tersebut bukanlah para pelaku yang sebenarnya. Tidak sedikit dari sederet kasus salah tangkap ini membuat para korban luka-luka hingga trauma psikologis. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kesewenangan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mulai dari tahap penyidikan, tahap prosedur penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh para penyidik kepolisian sampai dengan kasus tersebut disidangkan di pengadilan.

Kasus-kasus salah tangkap tersebut terjadi *Pertama* pada Agus Herjanto, ia disangka terlibat kejahatan begal dikawasan Kebon Jeruk, Jakarta Pusat. Agus ditangkap tanpa adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, tidak didampingi penasihat hukum saat penyidikan serta pengakuan Agus didapat dari sebuah penyiksaan. Meskipun demikian, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat tetap memutuskan menghukum Agus Herjanto umur 33 (tiga Puluh Tiga) tahun, yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara pada kamis tanggal 04 (empat) bulan April tahun 2017. *Kedua* Kuswanto, ia dituduh melakukan perampokan yang terjadi di sebuah toko penjual es krim Walls di Kudus. Pada saat penangkapan, penyidik kepolisian melakukan penyiksaan dengan menyiramkan bensin ke tubuh Kuswanto dan membakarnya, tidak hanya sampai disitu Penyidik juga menyiramkan cairan yang membuat Kuswanto menjerit lalu tak sadarkan diri. Meskipun tidak ditahan, tetapi Kuswanto mengalami luka bakar pada wajah, leher sebelah kanan, dan perut. *Ketiga* Tajudin, yang dituduh mengeksploitasi dua bocah dibawah umur. Penangkapan Tajudin dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan serta kekeliruan hukum yang diterapkan kepadanya. Hal ini dikarenakan, pada saat penangkapan maupun pemeriksaan adanya tekanan agar Tajudin mengakui perbuatannya. Serta kekeliruan tuntutan hukum yang dituduhkan padanya, hal ini tidak sesuai dengan defenisi eksploitasi yang terdapat didalam Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

[8] Sri Soemantri, *Bunga Rumpai Hukum tata Negara Indonesia*, Alumni bandung, 1992, Hlm. 29.

Orang karena budaya yang hidup dimasyarakat anak dibawah umur bekerja untuk membantu kedua orangtua merupakan hal lumrah terjadi. Tajudin telah mendekam didalam penjara selam 9 bulan sebelum akhirnya diputus bebas oleh pengadilan.

Kasus salah tangkap yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh para penyidik terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana membuktikan bahwa kurang propesional dan lemahnya peran aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya terkait penegakan hukum di Indonesia serta cenderung memaksakan diri untuk memenuhi target pengungkapan dan penuntasan terhadap suatu kasus. Jadi, penangkapan dan atau penahanan tersangka tidaklah dapat dilakukan dengan cara semena-mena. Sebab, tindakan penangkapan dan atau penahanan ini akan berhubungan langsung terhadap diambilnya hak privasi tersangka oleh negara meskipun dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan umum. Hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para tersangka salah tangkap yang merupakan korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.

Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Hak-hak tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang maupun hak-hak yang diakui secara universal, terbebas dari segala jenis batasan, kecuali hanya pembatasan bahwa penggunaan hak-hak tersebut tidak boleh melanggar kemerdekaan atau kebebasan orang lain. Dalam hukum pidana setiap orang harusnya dianggap tak bersalah atau praduga tak bersalah sebagai hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap orang tersangka atau terdakwa, sampai kesalahannya dapat dibuktikan dan sidang di pengadilan yang bebas dan jujur didalam persidangan. Hak asasi inilah yang menjadi prinsip dalam penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP.

Dalam kasus salah tangkap yang sering terjadi di Indonesia dalam hal proses hukum, para tersangka harus mendapatkan prosedur yang jelas dan sederhana dalam mekanisme pemulihan hak tersangka baik dari ganti rugi maupun rehabilitasi agar tersangka salah tangkap dapat mendapatkan hak-haknya kembali. Akan tetapi, banyaknya kendala yang dihadapi tersangka dalam menuntut hak berupa rehabilitasi dan ganti rugi yang dikarenakan penangkapan maupun penahanan yang tidak sah. Membuat beberapa masyarakat enggan untuk mengajukan praperadilan untuk memperoleh kembali hak-haknya. Belum lagi sulitnya membukti para tersangka atau terdakwa yang disiksa yang menjadi korban salah tangkap, waktu yang sedemikian lama, dan masih banyak lagi.

Penangkapan dan penahanan seseorang hanya bersifat formal administratif. Bila terdapat kesalahan hanya diakui saja, namun tidak berefek pada pemulihan hak-hak tersangka. Sebaliknya, petugas penegak hukum yang melakukan penahanan, tetap mengulangi perbuatan mereka. Sehinngga apapun prosedur peradilam kriminal ditempuh untuk menggungat penegak hukum tetap tidak menjamin orang-orang yang sudah diatahan untuk dipulihkan hak-haknya. Hambatan-hambatan yang dialami oleh tersangka atau terdakwa dalam memperoleh rehabilitasi tidak serta merta mudahnya mendapatkan anggapan yang baik bagi masyarakat umum, hal tersebutlah yang menjadi rehabilitasi sangat diperlukan untuk mengembalikan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat tersangka atau terdakwa

Peraturan Pemerintah terbaru mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi bagi tersangka atau terdakwa yang menjadi hak-hak tersangka atau terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah karena suatu tindakan dari para penyidik ataupun ketidakhati-

hatian pihak penyidik maupun penegakan hukum lainnya dalam pelaksanaan rangkaian penyelidikan, penyidikan, hingga kasus tersebut disidangkan, prakteknya belum dapat diuji sebagai jalan untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan hak restetusinya selain adanya rehabilitasi.

D. Kesimpulan

1. Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik adalah suatu bentuk wewenang istimewa yang diberikan oleh Undang-undang. Namun, tidak berarti dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Penangkapan merupakan suatu proses hukum yang sangat penting, oleh karena itu penangkapan harus dilakukan secara teliti, hati-hati dan cermat oleh penyidik. Maka dari itu penahanan dan penangkapan harus sesuai dengan prosedur atau SOP yang telah ditetapkan didalam aturan tertulis. Sebagaimana yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP Pasal 18 yang membahas mengenai prosedur penangkapan dan Pasal 21 yang membahas prosedur penahanan.
2. Kendala yang dihadapi tersangka yang dikarenakan penangkapan dan penahanan yang tidak sah untuk mendapatkan hak-hak dari tersangka yaitu: ketidaktahuan atas hak yang di miliki tersangka; waktu; isi gugatan, alat bukti, aturan perundang-undangan; tidak ada medical control, tidak ada akses bantua hukum; status saksi berubah menjadi tersangka.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Djoko Prakoso, *Upaya Hukum Yang Diatur Dalam KUHAP*, PT. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1984.

Darwin Prinst, *Sosialisasi Dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2006, Hlm. 120.

O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Asasi Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Sri Soemantri, *Bunga Rumpai Hukum tata Negara Indonesia*, Alumni bandung, 1992

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP

Sumber Lain

Feri Afandi, *Proses Penahanan Dalam KUHAP*, http://www.naind.blogspot.com/new/jhtml?xml=/news, 12 Agustus 2012.